



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS CHARTER
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
("APEXINDO"/"PERSEROAN"/the "COMPANY")

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur tata kelola Apexindo terdiri dari 3 (tiga) organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama.

RUPS merupakan organ tata kelola tertinggi di dalam Perseroan, sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, dan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Anggaran Dasar Perseroan secara tegas mengatur pemisahan tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris. Pemisahan antara pengurusan dan pengawasan dilakukan antara fungsi Direksi dan Dewan Komisaris untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan Perseroan.

1. Ketentuan Umum

- a. Piagam ini merupakan acuan tugas dan fungsi bagi Direksi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar anggota Direksi dalam mengelola Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan kepentingan Perusahaan, pemegang saham,

Pursuant to the Company Law, the corporate governance structure of Apexindo consists of 3 (three) main organs, which are the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors led by the President Director and the Board of Commissioners led by the President Commissioner.

The GMS is the highest governance organ in the Company, while the Board of Directors is the organ that is fully responsible for the management of the Company, and the Board of Commissioners is the organ that supervises and provides advice to the Board of Directors.

The Company's Articles of Association regulate the separation of duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The separation between management and supervision is carried out between the functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners to create good corporate governance in the management of the Company.

1. General

- a. This charter sets as a reference for the duties and functions of the Board of Directors ("BOD") in order to improve the quality and effectiveness of working relationships among members of the BOD in managing the Company in a professional, transparent and responsible manner and taking into account

dan pemangku kepentingan lainnya.

- b. Piagam kerja Direksi disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan serta Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan pasar modal yang berlaku dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- c. Piagam kerja Direksi wajib dimuat dalam situs web Apexindo.

2. Nilai – nilai

Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris harus menetapkan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, dan memastikan bahwa hal-hal tersebut dijadikan pedoman dan diterapkan di dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari. Direksi wajib menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Visi, misi dan nilai-nilai Perseroan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan disampaikan dalam penjelasan berikut ini:

Visi:

Kontraktor pengeboran kelas dunia dengan kualitas layanan tanpa kompromi.

the interests of the Company, shareholders and other stakeholders.

- b. The BOD charter is prepared to comply with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulations, and other regulations and the Law governing Limited Liability Companies and the capital market which are applicable and binding on each member of the BOD.
- c. The BOD charter shall be posted on the website of Apexindo.

2. Values

The BOD in collaboration with the Board of Commissioners (BOC) shall establish the visions, missions and values of the Company, and ensure that the same shall be used as guidelines and applied in Company's daily business activities. The BOD shall enforce and set an example for the implementation of the principles of good corporate governance, ethics as well as laws and regulations applicable for all shareholders and other stakeholders.

The Company's visions, missions and values which constitute the guidelines in the implementation of Company's business activities are as follows:

Vision:

A world-class drilling contractor offering quality services without compromise.

Misi:

- Memelihara standar *safety, health and environment (SHE)* yang tinggi untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitarnya.
- Memberikan nilai yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan membawa dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan.
- Memiliki sumber daya manusia dengan kualitas dan kompetensi standar dunia.

Nilai-nilai:

- Kepercayaan: integritas, komitmen dan kejujuran.
- Dedikasi: loyalitas, antusiasme dan pengabdian.
- Kinerja yang tinggi: kompetensi, profesionalisme, kepemimpinan dan hasil.

3. Keanggotaan

- a. Jumlah anggota Direksi terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
- b. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan

Mission:

- Maintaining high standard of Safety, Health, and Environment (SHE) to ensure the safety and welfare of employees and to protect the surrounding environment
- Providing maximum value to all of stakeholders and making a positive impact to the society and the environment
- Developing human resources with global-standard quality and competency

Values:

- Trust: Integrity, Commitment, Honesty
- Dedication: Loyalty, Enthusiasm, Devotion
- Performance: Competence, Professionalism, Leadership, Result

3. Membership

- a. The number of the BOD shall not be less than 2 (two) members consisting of 1 (one) President Director and 1 (one) or more Directors.
- b. The members of the BOD shall be appointed by a GMS, each for a period of 5 (five) years commencing from the date of the GMS appointing them until the conclusion of the 5th (fifth) Annual GMS after the appointment and without prejudice to the right of the GMS to terminate them at any time subject to the provisions of the applicable laws and

- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- c. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - d. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 - e. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - f. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
- regulations. Individuals serving as Directors may be reappointed after the expiration of their term in accordance with the resolution of a GMS.
- c. The BOD shall be chaired by a President Director. In the event that the President Director is absent for any reason whatsoever, then one of the other members of the BOD shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the BOD and represent the Company.
 - d. Any proposal for appointment, termination and/or replacement of any member of the BOD submitted to the GMS, shall consider the recommendations from the BOC or any committee performing the function of nomination.
 - e. A member of the BOD shall be entitled to resign from his/her position by giving a written notification regarding his/her intention to the Company no later than 30 (thirty) days prior to the date of resignation.
 - f. The Company shall convene a GMS to decide on the resignation of the relevant member of the BOD within a period of at least 90 (ninety) days upon receipt of such written notice.
 - g. Should the office of all Directors become vacant for any reason, then a GMS shall be held no later than 90 (ninety) days after the occurrence of such vacancy to appoint new Directors, and for the time being the Company shall be managed by the BOC.

- g. Jika oleh suatu sebab jabatan seluruh anggota Direksi lowong, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris
- h. Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Anggota Direksi adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:
1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- h. Members of the BOD are appointed from Indonesian citizens and/or foreign citizens who meet the requirements in accordance with the applicable laws and regulations.
- i. Members of the BOD shall be individuals who meet the following requirements at the time of appointment and during their term of office:
1. having good character, moral, and integrity;
 2. legally competent;
 3. within 5 (five) years prior to the appointment and during their term of office:
 - i. never been declared bankrupt;
 - ii. never been being any members of any board of directors and/or any members of any board of commissioners who were responsible for causing any company to be declared bankrupt;
 - iii. never been sentenced for any criminal act that is detrimental to the state finance and/or related to the financial sector;
 - iv. never been being any members of any BOD and/or any members of any BOC whom during their term of office:
 - have failed to hold an annual GMS
 - their accountability as any members of any BOD and/or any

- iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. memiliki pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- members of any BOC has ever been not accepted by a GMS or have failed to give an account as any members of any BOD and/or any members of any BOC to a GMS;
- have caused any company that obtained consent, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfil an obligation to submit any annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority.
4. committed to complying with laws and regulations;
5. having the knowledge, experience and/or expertise in the field required by the Company;

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Apexindo sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- c. Anggota Direksi akan menjalankan program pengembangan dan pelatihan kemampuan sesuai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pembentukan Unit Audit Internal

- a. Direksi Apexindo wajib membentuk Unit Audit Internal yang berfungsi untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- b. Unit Audit Internal terdiri dari minimal 1 (satu) orang auditor internal atau lebih yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- c. Direktur Utama wajib mengangkat dan memberhentikan kepala Unit Audit Internal berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Duties and Responsibilities

- a. The BOD is in charge and responsible for managing Apexindo in accordance with the purposes and objectives set out in the Article of Association.
- b. Each member of the BOD shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
- c. Member of the Board of Directors will carry out development programs and skills training as required in carrying out their duties and responsibilities.

5. Establishment of Internal Audit Unit

- a. The BOD of Apexindo shall establish an Internal Audit Unit which serves to provide independent and objective assurance and consultation, for the purpose of increasing the values and improving the operations of the Company, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of corporate governance's risk management, control, and processes.
- b. The Internal Audit Unit shall consist of at least 1 (one) or more internal auditors who are responsible to the President Director.
- c. The President Director shall appoint and dismiss the head of Internal Audit Unit upon approval of the BOC.

- d. Direktur Utama wajib menetapkan Piagam Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

6. Kewenangan

- a. Direksi berhak mewakili Apexindo di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Apexindo dengan pihak lain dan pihak lain dengan Apexindo dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Apexindo serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Apexindo apabila:
1. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal

- d. The President Director shall establish an Internal Audit Unit Charter upon approval of the BOC.

6. Authorization

- a. The BOD shall represent Apexindo inside and outside any courts on all matters and in any event, binding Apexindo with any other party and any other party with Apexindo with such restrictions and requirements as set out in Apexindo's articles of association and the applicable laws and regulations.
- b. Any member of the BOD shall not be authorized to represent the Company if:
1. there is a litigation between the Company and the relevant member of the BOD; and
 2. the relevant member of the BOD has a conflict of interest with the Company.
- c. In the event of any situation as mentioned above, the authorized representation of the Company shall be:
- a. other BOD members who do not have conflict of interest with the Company;
 - b. Board of Commissioners in the event that all members of BOD have conflict of interest with the Company;
 - c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the BOD or the BOC have a conflict of interest with the Company.

seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

7. Transparansi

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. Kepemilikan saham pada Perseroan;
- b. Jabatan mereka di Emiten atau Perusahaan Publik lain.

8. Etika Kerja

- a. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- b. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS .
- c. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

7. Transparency

Members of the BOD shall disclose:

- c. The share ownership in the Company;
- d. Their titles in any other Listed Companies or Public Companies.

8. Work Ethics

- a. Each member of the BOD shall perform their duties and responsibilities in good faith, in a responsible and prudent manner.
- b. Members of the BOD are prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly from the Company's activities, other than the remuneration and other facilities determined by the GMS.
- c. Any member of the Board of Directors may hold dual positions as:
 1. a member of BOD in a maximum of 1 (one) other Listed Company or Public Company;
 2. a member of BOC in a maximum of 3 (three) other Listed Companies or Public Companies; and/or
 3. a member of a maximum of 5 (five) committees in a Listed Company or Public Company where he/she concurrently acts as a member of BOD or a member of BOC.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

9. Rapat Direksi

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Apexindo dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
- e. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- f. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- g. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal

Concurrent positions shall only be held to the extent consistent with other laws and regulations.

9. Meetings of the Board of Directors

- a. The BOD shall convene meetings of the Board of Directors periodically at least once in every month.
- b. The BOD shall convene meetings of the BOD with the BOC periodically at least once in 4 (four) months.
- c. Any strategic policies and decisions shall be made by meetings of the BOD subject to the provisions of Apexindo's articles of association and any other laws and regulations.
- d. Meetings of the BOD shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent, then the Meeting of the BOD shall be chaired by any of the members of the BOD who is present at and appointed by such meeting.
- e. A member of the BOD may only be represented at a meeting of the BOD by any other member of the BOD by virtue of a power of attorney.
- f. A meeting of the BOD shall be valid and may adopt binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of incumbent members of the BOD are present or represented at such meeting.
- g. Resolutions of a meeting of the BOD shall be adopted amicably by deliberation to reach a consensus. In the event that the consensus is

tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

- h. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk.
- i. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

10. Waktu Kerja

Setiap anggota Direksi harus mengabdikan waktu mereka dan memiliki perhatian penuh terhadap Perseroan dan siap untuk menghadiri rapat sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dan/atau sewaktu-waktu setiap kali diminta.

not reached in the deliberation, the resolutions shall be adopted by the affirmative votes of at least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total valid votes cast at such meeting, subject to the Company's articles of association. In the event of a tie vote, the chairperson of the meeting of the BOD shall have the final vote.

- h. Minutes of a Meeting of the BOD shall be made by a person present at the Meeting of the BOD appointed by the Chairperson of the BOD and then shall be signed by the Chairperson of the Meeting and any of the members of the BOD or a representative or proxy of the appointed member of the BOD.
- i. The BOD may also adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of the BOD, provided that all of the members of the BOD shall agree in writing by signing the resolutions containing the relevant recommendations. The resolutions so adopted shall have the same legal effect as the resolutions validly adopted at a meeting of the BOD.

10. Working Hours

Each member of the BOD shall devote their time for and have full attention to the Company and be ready to attend the meetings as scheduled and/or at any time as requested.

11. Penilaian Kinerja

Kinerja Anggota Direksi dinilai dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi yang berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kehadiran dalam Rapat.

Direksi diberikan penilaian oleh Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris melakukan tindakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola Perseroan.

12. Masa Jabatan

- a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- b. Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi ketentuan bahwa RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

11. Performance Evaluation

The performance of the Members of the Board of Directors is appraised using several indicators, among others:

1. Implementation of duties and obligations of members of the Board of Directors based on the provisions stated in the Company's Articles of Association;
2. Compliance with applicable laws and regulations;
3. Attendance in the meetings.

The Board of Directors is appraised by the Board of Commissioners, which supervises and advises the Board of Directors in managing the Company.

12. Term of Office

- a. A member of the BOD shall be appointed for a maximum term of 5 (five) years and may be reappointed.
- b. The appointment of a member of the BOD by a GMS shall take effect from the date specified at the GMS appointing him/her and shall expire at the close of the 5th (fifth) annual GMS since the date of appointment, subject to the applicable laws and regulations and without prejudice to the provision that a GMS may at any time dismiss one or more members of the BOD before his/her/their term of office expires stating the reasons for such dismissal.

- c. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 - d. Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Apexindo paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
 - e. Apexindo wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Apexindo tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - f. Apabila pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 - g. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - 1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
- c. A member of the BOD may resign from his/her office before his/her term expires.
 - d. A resigning member of the BOD shall submit his/her resignation to Apexindo at least 30 (thirty) calendar days in advance.
 - e. Apexindo shall convene a GMS to decide on the resignation of the relevant member of the BOD within a period of at least 90 (ninety) days upon receipt of such written notice. In the event that Apexindo does not convene a GMS within such period then the resignation of the relevant member of the Board of Directors shall be valid by lapse of time and the relevant member of the BOD shall cease to hold office without requiring the approval of a GMS.
 - f. If the resignation of a member of the BOD leaves the number of members of the BOD fewer than 2 (two) persons, then such resignation shall be valid upon decision of a GMS and upon appointment of a new member of the BOD to meet the minimum requirement of the number of members of the BOD.
 - g. The term of office of a member of the BOD shall terminate if he/she:
 - 1. Is declared bankrupt or placed under guardianship by a court decision; or
 - 2. Is prohibited to act as a member of any board of directors by a provision of any applicable laws or regulations; or
 - 3. Resigns in accordance with the applicable provisions; or

- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
2. Dilarang menjabat sebagai anggota direksi, karena ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 3. Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku; atau
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 5. Meninggal dunia;
 6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

13. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Direksi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepengurusan yang dilakukan selama Tahun Buku kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan yang disusun sesuai aturan yang berlaku; untuk kemudian mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku sebelumnya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan Tahun Buku yang bersangkutan.

4. No longer meets any requirements of the laws and regulations; or
5. Passed away;
6. Is dismissed by a resolution of a GMS

13. Reporting and Accountability

The BOD shall report and account for the management activities undertaken during the Financial Year to the shareholders through an Annual Report prepared in accordance with the applicable rules; to be thereafter approved by the shareholders through an Annual GMS.

The approval of an Annual Report by an Annual GMS shall release and discharge of responsibilities in full to the BOD of the management that has been carried out during the previous Financial Year, to the extent that such action is reflected in the Annual Report.

The Annual GMS to approve an Annual Report shall be convened at the latest within 6 (six) months after the closing of the relevant Financial Year.

Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik.

The accountability of the BOD to a GMS shall constitute the accountability of the Company's management in the implementation of the principles of good corporate governance.

14. Penutup

Pedoman kerja dan tata tertib Direksi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman kerja dan tata tertib ini mengikat setiap anggota Direksi. Dengan menerapkan pedoman kerja dan tata tertib ini, Direksi secara bertanggung jawab akan meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan, dan pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Pedoman kerja dan tata tertib Direksi Perseroan pertama kali disusun dan disahkan pada tanggal 8 Desember 2015, yang kemudian diubah dari waktu ke waktu dan disesuaikan dengan peraturan terkini mengenai Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal lainnya.

14. Closing

The Code of Conduct for the Board of Directors is based on the applicable laws and regulations. The Code of Conduct shall be binding upon each member of the BOD. By applying the Code of Conduct, the BOD is responsible for improving the implementation of the good corporate governance principles in the Company, and will ultimately provide added value for the Company.

The Company's BOD Charter was first developed and ratified on December 8, 2015, which was subsequently amended from time to time and in accordance with the latest regulations regarding the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulations, the Company's Articles of Association and other capital market regulations.

Jakarta, September 9, 2020



Zainal Abidin Syah Siregar

Direktur Utama/President Director